투자·회사·인허가

투자법

2007년 법률 제25호 — 현행 통합본 · 본문 40개 조(판 45개) · 해설 총론 및 조별 40건

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UU 25/2007

원어 정식 명칭	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
약칭	UU 25/2007
한글 제목	투자에 관한 법률 (투자법)
조문별 출처 법령	각 조문 머리줄에 적었다. 제2·12·13·18·25조를 뺀 35개 조는 UU No. 25/2007(LN 2007 No. 67, TLN No. 4724) 원 조문이다. 제2·12·13·18·25조는 판 1(2007 원 조문)과 판 2(현행, UU No. 6/2023에 부속된 Perppu No. 2/2022 Pasal 77 Angka 1~5로 개정)를 모두 실었다. 제22조는 헌법재판소 결정으로 일부 효력을 잃었으며 해당 조 아래에 밝혔다.
공포일	2007-04-26 (원문 서명면 확인)
시행일	2007-04-26 (제40조: 공포된 날부터 시행)
개정 반영	UU 6/2023(2023-03-31 제정·공포)에 부속된 Perppu 2/2022 Pasal 77이 제2·12·13·18·25조 5개 조를 개정했고, 그 문언은 2022-12-30부터 시행 중이다(판 2). Perppu 2/2022는 제185조로 고용창출법 UU 11/2020을 폐지했고, UU 6/2023은 이 Perppu를 법률로 확정했다. UU 11/2020 시기 문언은 싣지 않았다. UU 11/2020이 제12조 밖에 어느 조를 개정했는지는 원문으로 대조하지 못했다. 이후 다른 법률에 의한 개정 여부는 정부 법령 데이터베이스의 개정 이력으로 확인하지 못했으며, 「다른 개정 없음」으로 확정하지 않는다. 다른 개정이 있다면 현행 조문과 다를 수 있다. 개정 해설(Penjelasan Pasal 77 Angka 1~5)의 번역은 해설편에 개정 조 해설로 붙였다. 제22조는 헌법재판소 결정 21-22/PUU-V/2007(2008-03-25)로 일부 효력을 잃었다.
번역 기준일	2026-10-22 (WIB)
버전	v1
정부 원문 URL	https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007 / 개정법 UU 6/2023: https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023 (원문 PDF https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU%20Nomor%206%20Tahun%202023.pdf, 1,127쪽, Pasal 77 원문은 PDF 542~547쪽)
원문 수집일	2026-10-16 (발행인 수집본, 정부 법령 데이터베이스 BPK) · 개정법 UU 6/2023 2026-10-22 (정부 법령 데이터베이스 BPK)

koreadesk 편집국 작성 비공식 통합본 — 공식 문서가 아니며 법률자문이 아님. 법적 효력은 관보에 실린 인도네시아어 원문에만 있으며, 이 번역은 참고용입니다. 인도네시아어 원문 쪽은 정부 공개 PDF의 글자 추출본이고, 한국어 번역은 AI가 초안을 만들고 koreadesk.id 편집국(Editor)이 원문과 대조해 검수했습니다. 번역은 koreadesk.id 편집국이 책임집니다. 역자 주는 해당 조 바로 아래에 있습니다. 해설(Penjelasan)은 본문 뒤에 조별로 실었습니다.

목차

전문 및 공포

제1장 총칙 제1조~제2조

제2장 원칙과 목적 제3조

제3장 투자 기본정책 제4조

제4장 사업체의 형태와 소재지 제5조

제5장 투자에 대한 대우 제6조~제9조

제6장 노동 제10조~제11조

제7장 사업 분야 제12조

제8장 투자 육성 제13조

제9장 권리, 의무 및 책임 제14조~제17조

제10장 투자 혜택 제18조~제24조

제11장 회사의 승인과 인허가 제25조~제26조

제12장 조정과 시행 제27조~제29조

제13장 사무의 수행 제30조

제14장 경제특구 제31조

제15장 분쟁 해결 제32조

제16장 제재 제33조~제34조

제17장 경과 규정 제35조~제37조

제18장 종결 규정 제38조~제40조

해설(Penjelasan) — 조별 및 개정 조 해설

편집 주기

정정 이력

전문(Preamble) 및 공포 — 좌 원문 · 우 번역

Undang-Undang

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan
dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai
tujuan bernegara;
b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi
dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan
yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi;
c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi
Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja
sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan
kepentingan ekonomi nasional;
e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional,

법률

인도네시아공화국 법률
2007년 제25호
에 관한
투자
지고하신 신의 은총으로
인도네시아공화국 대통령은,
고려사항:
a. 판찰실라(Pancasila)와 인도네시아공화국 1945년 헌법에 근거하여 정의롭고 번영하는 사회를 실현하기 위하여는, 국가 목적을 달성하기 위하여 경제민주주의에 기초한 지속가능한 국가경제 발전이 시행될 필요가 있고;
b. 경제민주주의를 위한 경제정치(Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi)에 관한 인도네시아공화국 국민협의회 결의 제XVI/MPR/1998호에 명시된 위임에 따라, 투자 정책은 영세·소·중기업 및 협동조합의 육성을 포함하는 서민경제(ekonomi kerakyatan)를 항상 기초로 삼는 것이 마땅하고;
c. 국가경제 발전을 가속하고 인도네시아의 정치적·경제적 주권을 실현하기 위하여는, 국내에서 유래하는 것이든 해외에서 유래하는 것이든 자본을 사용하여 경제적 잠재력을 실물경제의 힘으로 전환하기 위한 투자의 증대가 필요하고;
d. 세계 경제의 변화에 대응하고 인도네시아가 각종 국제협력에 참여함에 있어, 국가 경제 이익을 계속 고려하면서, 투자에 우호적이고(kondusif), 촉진적이며(promotif), 법적 확실성과 공정성을 제공하고 효율적인 투자 환경이 조성될 필요가 있고;
e. 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제11호 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것 및 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제12호 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것은, 투자 분야에서 특히 경제 발전과 국가 법 발전의 가속이라는 필요에 더 이상 부합하지 아니하므로 대체될 필요가 있고;
f. a호, b호, c호, d호 및 e호에서 정한 고려사항에 근거하여 투자에 관한 법률을 제정할 필요가 있으므로;
근거 법령:
인도네시아공화국 1945년 헌법 제4조 제1항, 제5조 제1항, 제18조 제1항, 제2항 및 제5항, 제20조, 그리고 제33조;
공동 승인으로
인도네시아공화국 국회(Dewan Perwakilan Rakyat)
및
인도네시아공화국 대통령
결정한다:
제정한다: 투자에 관한 법률.

khususnya di bidang penanaman modal;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf
e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Penanaman Modal.
Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1),
Pasal 18 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-
Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL.

본문 — 좌 원문 · 우 번역

BAB I KETENTUAN UMUM

제1장 총칙

Pasal 1 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

제1조[1]

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다:
1. 투자(Penanaman modal)란 국내 투자자에 의한 것이든 외국인 투자자에 의한 것이든, 인도네시아공화국 국가 영역에서 사업을 하기 위하여 자본을 투입하는 모든 형태의 활동을 말한다.
2. 국내투자(Penanaman modal dalam negeri)란 국내 투자자가 국내 자본을 사용하여 인도네시아공화국 국가 영역에서 사업을 하기 위하여 자본을 투입하는 활동을 말한다.
3. 외국인투자(Penanaman modal asing)란 외국인 투자자가 인도네시아공화국 국가 영역에서 사업을 하기 위하여 자본을 투입하는 활동으로서, 외국 자본만을 사용하는 것이든 국내 투자자와 합작(berpatungan)하는 것이든 이에 해당한다.
4. 투자자(Penanam modal)란 투자를 하는 개인 또는 사업체를 말하며, 국내 투자자와 외국인 투자자일 수 있다.
5. 국내 투자자(Penanam modal dalam negeri)란 인도네시아공화국 국가 영역에서 투자를 하는 인도네시아 국민인 개인, 인도네시아 사업체, 인도네시아공화국 국가 또는 지방(daerah)을 말한다.
6. 외국인 투자자(Penanam modal asing)란 인도네시아공화국 국가 영역에서 투자를 하는 외국 국민인 개인, 외국 사업체 및/또는 외국 정부를 말한다.
7. 자본(Modal)이란 투자자가 소유하는, 경제적 가치를 가지는 금전 형태 또는 금전이 아닌 그 밖의 형태의 자산을 말한다.
8. 외국 자본(Modal asing)이란 외국 국가, 외국 국민인 개인, 외국 사업체, 외국 법인 및/또는 자본의 일부 또는 전부를 외국 측이 소유하는 인도네시아 법인이 소유하는 자본을 말한다.
9. 국내 자본(Modal dalam negeri)이란 인도네시아공화국 국가, 인도네시아 국민인 개인, 또는 법인 형태이거나 법인이 아닌 형태의 사업체가 소유하는 자본을 말한다.
10. 통합 단일창구 서비스(Pelayanan terpadu satu pintu)란 인허가 및 비인허가 권한을 가진 기관 또는 관서로부터 권한을 위임(pendelegasian) 또는 이양(pelimpahan)받은 인허가 및 비인허가의 시행 활동으로서, 그 처리 과정이 신청 단계부터 서류가 발급되는 단계까지 한 장소에서 이루어지는 것을 말한다.
11. 지방자치(Otonomi daerah)란 자치지방(daerah otonom)이 법령에 따라 행정사무(urusan pemerintahan)와 지역 사회의 이익을 스스로 규율하고 처리하는 권리, 권한 및 의무를 말한다.
12. 중앙정부(Pemerintah pusat)는 이하 정부

masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(Pemerintah)라 하며, 인도네시아공화국 1945년 헌법에서 정한 인도네시아공화국 국가의 통치권을 가진 인도네시아공화국 대통령을 말한다.
13. 지방정부(Pemerintah daerah)란 지사(gubernur), 군수(bupati) 또는 시장(walikota), 그리고 지방행정 수행 주체로서의 지방 기구(perangkat daerah)를 말한다.

[1] 역자 주: 원문 제10호의 「yang proses pengelolaannya dimulai … yang dilakukan dalam satu tempat」(그 처리 과정이 … 시작되어 … 한 장소에서 이루어지는)이 인허가 및 비인허가의 「시행 활동」에 걸리는지, 권한을 위임·이양받은 점과 함께 정의 전체에 걸리는지 문법상 갈린다. 번역은 원문 어순대로 옮겼다.

Pasal 2 판 1 · 2007 원 조문 · 2007-04-26 시행 · 이후 개정으로 대체

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia.

제2조

이 법의 규정은 인도네시아공화국 국가 영역의 모든 부문의 투자에 적용된다.

Pasal 2 판 2 · 현행 · Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 1 문언 · 2022-12-30 시행(2023-03-31 UU 6/2023으로 법률 확정)

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku dan menjadi acuan utama bagi Penanaman Modal di semua sektor di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

제2조

이 법의 규정은 인도네시아 통일공화국(Negara Kesatuan Republik Indonesia)의 영역 내 모든 부문의 투자(Penanaman Modal)에 적용되며 그 주된 기준(acuan utama)이 된다.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

제2장 원칙과 목적

Pasal 3 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
e. kebersamaan;
f. efisiensi berkeadilan;
g. berkelanjutan;
h. berwawasan lingkungan;
i. kemandirian; dan
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
b. menciptakan lapangan kerja;
c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal,

제3조

(1) 투자는 다음의 원칙에 따라 시행된다:
a. 법적 확실성;
b. 공개성;
c. 책임성;
d. 평등한 대우 및 출신 국가의 불차별;
e. 공동성;
f. 공평한 효율성;
g. 지속가능성;
h. 환경 고려성;
i. 자립성; 및
j. 국가경제의 발전과 통합의 균형.
(2) 투자 시행의 목적은 특히 다음을 위한 것이다:
a. 국가경제 성장의 제고;
b. 일자리의 창출;
c. 지속가능한 경제 발전의 제고;
d. 국가 산업계의 경쟁력 제고;
e. 국가 기술 역량과 능력의 제고;
f. 서민경제(ekonomi kerakyatan) 발전의 촉진;
g. 국내에서 유래하는 것이든 해외에서 유래하는 것이든 자금을 사용하여 잠재적 경제를 실물경제의 힘으로 전환; 및
h. 사회 복지의 향상.

baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

제3장
투자 기본정책

Pasal 4 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
b. mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

제4조

(1) 정부는 다음을 위하여 투자 기본정책을 정한다:
a. 국가 경제의 경쟁력 강화를 위하여 투자에 우호적인(kondusif) 국가 사업 환경이 조성되도록 촉진; 및
b. 투자 증가의 가속.
(2) 제1항에서 정한 기본정책을 정함에 있어, 정부는:
a. 국가 이익을 계속 고려하면서 국내 투자자와 외국인 투자자에게 동등한 대우를 부여하고;
b. 법령에 따라 인허가 절차를 밟는 때부터 투자 활동이 종료될 때까지 투자자에게 법적 확실성, 사업 확실성 및 사업 안전을 보장하며; 및
c. 영세·소·중기업 및 협동조합의 발전을 위한 기회를 열고 이들에게 보호를 제공한다.
(3) 제1항 및 제2항에서 정한 기본정책은 투자 기본계획(Rencana Umum Penanaman Modal)의 형태로 구현된다.

BAB IV BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

제4장
사업체의 형태와 소재지

Pasal 5 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. membeli saham; dan
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제5조

(1) 국내투자는 법령에 따라 법인 형태이거나, 법인이 아니거나, 개인사업(usaha perseorangan)인 사업체의 형태로 할 수 있다.
(2) 외국인투자는 법률에서 달리 정하는 경우를 제외하고는, 인도네시아 법에 따른 주식회사(perseroan terbatas)로서 인도네시아공화국 국가 영역 안에 소재하는 형태로 하여야 한다.
(3) 주식회사 형태로 투자하는 국내 투자자와 외국인 투자자는 다음의 방법으로 한다:
a. 주식회사 설립 시 주식을 인수;
b. 주식을 매수; 및
c. 법령에 따른 그 밖의 방법을 실행.

BAB V PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL

제5장
투자에 대한 대우

Pasal 6 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.

제6조

(1) 정부는 법령에 따라 인도네시아에서 투자 활동을 하는, 어느 나라에서 유래하든 모든 투자자에게 동등한 대우를 부여한다.
(2) 제1항에서 정한 대우는 인도네시아와의 협정에 근거하여 특혜(hak istimewa)를 얻는 어느 나라의 투자자에게는 적용되지 아니한다.

Pasal 7 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.

제7조[2]

(1) 정부는 법률에 의하는 경우를 제외하고는 투자자의 소유권에 대한 국유화 또는 수용(pengambilalihan) 조치를 하지 아니한다.
(2) 정부가 제1항에서 정한 소유권에 대한 국유화 또는 수용 조치를 하는 경우, 정부는 시장가격에 근거하여 금액이 정하여지는 보상을 제공한다.
(3) 양 당사자 사이에 제2항에서 정한 보상 또는 배상에 관한 합의가 이루어지지 아니하는 경우, 그 해결은 중재(arbitrase)를 통하여 이루어진다.

[2] 역자 주: 「pengambilalihan hak kepemilikan」은 직역하여 「소유권에 대한 수용」으로 옮겼다. 이 법은 이 용어를 정의하지 아니한다.

Pasal 8 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh negara.
(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:
a. modal;
b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
c. dana yang diperlukan untuk:
1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
i. kompensasi atas kerugian;
j. kompensasi atas pengambilalihan;

제8조

(1) 투자자는 법령에 따라, 자신이 소유한 자산을 투자자가 원하는 상대방에게 이전할 수 있다.
(2) 제1항에서 정한 자산에 해당하지 아니하는 자산은 법률에 의하여 국가가 지배하는 자산으로 정하여진 자산이다.
(3) 투자자에게는 특히 다음에 대하여 외화로 송금(transfer) 및 본국송환(repatriasi)을 할 권리가 부여된다:
a. 자본;
b. 이익, 은행 이자, 배당금 및 그 밖의 수입;
c. 다음에 필요한 자금:
1. 원료 및 보조재료, 반제품 또는 완제품의 구입; 또는
2. 투자의 존속을 보호하기 위한 자본재의 교체;
d. 투자의 자금조달에 필요한 추가 자금;
e. 대출 상환을 위한 자금;
f. 지급하여야 할 로열티 또는 비용;
g. 투자회사에서 일하는 외국 국민인 개인의 수입;
h. 투자의 매각 또는 청산 대금;
i. 손실에 대한 보상;
j. 수용에 대한 보상;
k. 기술 지원에 따라 이루어지는 지급, 기술 및 경영 용역에 대하여 지급하여야 할 비용, 프로젝트 계약에 따라 이루어지는 지급, 그리고 지식재산권에 대한 지급; 및

k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi:
a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

l. 제1항에서 정한 자산의 매각 대금.
(4) 제3항에서 정한 송금 및 본국송환의 권리는 법령에 따라 행사된다.
(5) 제1항에서 정한 규정은 다음을 감소시키지 아니한다:
a. 자금 송금 이행의 보고를 의무화하는 법령 규정을 시행할 정부의 권한;
b. 법령에 따라 투자로부터 세금 및/또는 로열티 및/또는 그 밖의 정부 수입을 얻을 정부의 권리;
c. 채권자의 권리를 보호하는 법의 시행; 및
d. 국가의 손실을 피하기 위한 법의 시행.

Pasal 9 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행
(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:
a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan
b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.
(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

제9조
(1) 투자자가 아직 이행하지 아니한 법적 책임이 있는 경우:
a. 수사관 또는 재무부 장관은 은행 또는 다른 기관에 송금 및/또는 본국송환을 할 권리의 정지를 요청할 수 있고; 및
b. 법원은 소송(gugatan)에 근거하여 송금 및/또는 본국송환을 할 권리의 정지를 결정할 권한이 있다.
(2) 은행 또는 다른 기관은 제1항 b호에서 정한 법원의 결정에 근거한 정지 결정을 투자자의 모든 책임이 완료될 때까지 이행한다.

BAB VI KETENAGAKERJAAN

제6장 노동

Pasal 10 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행
(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제10조
(1) 투자회사는 노동력 수요를 충족함에 있어 인도네시아 국민인 노동자를 우선하여야 한다.
(2) 투자회사는 법령에 따라 특정 직위와 전문성에 외국 국민인 전문가를 사용할 권리가 있다.
(3) 투자회사는 법령에 따라 직업훈련을 통하여 인도네시아 국민인 노동자의 역량을 향상시켜야 한다.
(4) 외국인 노동자를 고용하는 투자회사는 법령에 따라 인도네시아 국민인 노동자에게 훈련을 실시하고 기술 이전을 하여야 한다.

Pasal 11 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

제11조

(1) 산업관계 분쟁의 해결은 투자회사와 노동자 사이의 협의(musyawarah)로 해결하도록 노력하여야 한다.
(2) 제1항에서 정한 해결이 결과에 이르지 못하는 경우, 그 해결은 3자(tripartit) 메커니즘을 통한 노력으로 이루어진다.
(3) 제2항에서 정한 해결이 결과에 이르지 못하는 경우, 투자회사와 노동자는 산업관계법원을 통하여 산업관계 분쟁을 해결한다.

BAB VII BIDANG USAHA

제7장 사업 분야

Pasal 12 판 1 · 2007 원 조문 · 2007-04-26 시행 · 이후 개정으로 대체

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.
(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.
(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.
(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

제12조

(1) 모든 사업 분야 또는 사업 종류는, 폐쇄 및 조건부 개방으로 선언된 사업 분야 또는 사업 종류를 제외하고는, 투자 활동에 개방된다.
(2) 외국인 투자자에게 폐쇄된 사업 분야는 다음과 같다:
a. 무기, 화약, 폭발물 및 전쟁 장비의 생산; 및
b. 법률에 근거하여 명시적으로 폐쇄된다고 선언된 사업 분야.
(3) 정부는 대통령령(Peraturan Presiden)에 근거하여, 보건, 도덕, 문화, 환경, 국방·안보 및 그 밖의 국가 이익의 기준에 근거하여, 외국인 투자든 국내 투자든 투자에 폐쇄되는 사업 분야를 정한다.
(4) 폐쇄 사업 분야 및 조건부 개방 사업 분야의 기준과 요건, 그리고 폐쇄 사업 분야와 조건부 개방 사업 분야 각각의 목록은 대통령령으로 정한다.
(5) 정부는 국가 이익의 기준, 즉 천연자원의 보호, 영세·소·중기업 및 협동조합의 보호와 육성, 생산 및 유통의 감독, 기술 역량의 제고, 국내 자본의 참여, 그리고 정부가 지정한 사업체와의 협력에 근거하여 조건부 개방 사업 분야를 정한다.

Pasal 12 판 2 · 현행 · Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 2 문언 · 2022-12-30 시행(2023-03-31 UU 6/2023으로 법률 확정)

(1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Bidang usaha yang tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

제12조[3]

(1) 모든 사업 분야는 투자 활동에 개방된다. 다만 투자에 폐쇄된다고 선언된 사업 분야 또는 중앙정부만이 할 수 있는 활동은 제외한다.
(2) 제1항에서 정한 투자에 폐쇄되는 사업 분야는 다음을 포함한다:
a. 제1군 마약류(narkotika golongan I)의 재배 및

a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
e. industri pembuatan senjata kimia; dan
f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

산업;
b. 모든 형태의 도박 및/또는 카지노 활동;
c. 멸종위기에 처한 야생 동식물종의 국제거래에 관한 협약(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES)의 부속서 I(Appendix I)에 기재된 어류종의 포획;
d. 건축 자재/석회/칼슘, 수족관, 기념품/장신구에 사용되는, 자연으로부터의 산호(koral)의 이용 또는 채취 및 산호초(karang)의 이용 또는 채취, 그리고 자연으로부터의 살아 있는 산호 또는 죽은 산호(recent death coral);
e. 화학무기 제조 산업; 및
f. 산업용 화학물질 산업 및 오존층 파괴 물질 산업.
(3) 제1항 및 제2항에서 정한 사업 분야에 관한 세부 규정은 대통령령에서 정한다.

[3] 역자 주: 원문 d호에서 「dari alam」(자연으로부터의)과 「yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan」(건축 자재/석회/칼슘, 수족관, 기념품/장신구에 사용되는)이 산호(koral)와 산호초(karang)의 어디까지 걸리는지, 그리고 「serta koral hidup atau koral mati」(그리고 살아 있는 산호 또는 죽은 산호)가 용도 요건의 적용을 받는지가 문법상 갈린다. 번역은 원문 어순대로 옮겼다. 「karang」은 산호가 쌓여 굳은 석회질 덩어리를 뜻하므로 산호초로 옮겼다.

BAB VIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

제8장 투자 육성

Pasal 13 판 1 · 2007 원 조문 · 2007-04-26 시행 · 이후 개정으로 대체

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

제13조

(1) 정부는 영세·소·중기업 및 협동조합을 위하여 유보된(dicadangkan) 사업 분야 및 영세·소·중기업 및 협동조합과 협력하여야 한다는 조건으로 대기업에 개방된 사업 분야를 정하여야 한다.
(2) 정부는 동반관계(kemitraan) 프로그램, 경쟁력 제고, 혁신 및 시장 확대의 촉진 제공, 그리고 가능한 한 널리 정보를 보급하는 것을 통하여 영세·소·중기업 및 협동조합을 지도하고 육성한다.

Pasal 13 판 2 · 현행 · Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 3 문언 · 2022-12-30 시행(2023-03-31 UU 6/2023으로 법률 확정)

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
(2) Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:
a. program kemitraan;
b. pelatihan sumber daya manusia;
c. peningkatan daya saing;
d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
e. akses pembiayaan; dan
f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

제13조

(1) 중앙정부 또는 지방정부는 각자의 권한에 따라, 중앙정부가 정한 규범, 표준, 절차 및 기준에 근거하여, 투자 시행에 있어 협동조합과 영세·소·중기업에 대하여 편의, 보호 및 역량 강화를 제공한다.
(2) 제1항에서 정한 보호 및 역량 강화는 다음을 통한 협동조합과 영세·소·중기업의 지도 및 육성의 형태로 한다:
a. 동반관계 프로그램;
b. 인적자원 교육훈련;
c. 경쟁력 제고;
d. 혁신 및 시장 확대의 촉진 제공;
e. 자금조달에 대한 접근; 및
f. 가능한 한 널리 정보를 보급하는 것.
(3) 제2항 a호에서 정한 동반관계 프로그램은 영세·소·중기업 분야 법률에서 정한 동반관계이다.

(3) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

제9장
권리, 의무 및 책임

Pasal 14 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Setiap penanam modal berhak mendapat:
a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c. hak pelayanan; dan
d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제14조

모든 투자자는 다음을 받을 권리가 있다:
a. 권리, 법 및 보호의 확실성;
b. 자신이 영위하는 사업 분야에 관한 공개된 정보;
c. 서비스를 받을 권리; 및
d. 법령에 따른 각종 형태의 편의 혜택.

Pasal 15 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

제15조[4]

모든 투자자는 다음의 의무가 있다:
a. 우수한 기업지배구조(tata kelola perusahaan yang baik)의 원칙을 적용;
b. 기업의 사회적 책임을 이행;
c. 투자 활동에 관한 보고서를 작성하여 투자조정기구(Badan Koordinasi Penanaman Modal)에 제출;
d. 투자 사업 활동 장소 주변 지역 사회의 문화 전통을 존중; 및
e. 모든 법령 규정을 준수.

[4] 역자 주: 「Badan Koordinasi Penanaman Modal」은 원문 명칭을 직역한 것이다.

Pasal 16 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

제16조

모든 투자자는 다음에 대하여 책임을 진다:
a. 법령 규정에 반하지 아니하는 출처에서 유래하는 자본이 조달될 수 있도록 보장;
b. 투자자가 일방적으로 사업 활동을 중단하거나 떠나거나 방치하는 경우 법령에 따라 모든 의무와 손실을 부담하고 해결;
c. 건전한 경쟁의 사업 환경을 조성하고, 독점 관행 및 국가에 손해를 주는 그 밖의 것을 방지;
d. 환경 보전을 유지;
e. 노동자의 안전, 보건, 쾌적함 및 복지를 조성; 및
f. 모든 법령 규정을 준수.

Pasal 17 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제17조

재생 불가능한 천연자원을 사업으로 하는 투자자는 환경 적합 기준을 충족하는 부지 복구를 위하여 단계적으로 자금을 배정하여야 하며, 그 실시는 법령에 따라 정한다.

BAB X FASILITAS PENANAMAN MODAL

제10장
투자 혜택

Pasal 18 판 1 · 2007 원 조문 · 2007-04-26 시행 · 이후 개정으로 대체

(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang :
a. melakukan peluasan usaha; atau
b. melakukan penanaman modal baru.
(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
a. menyerap banyak tenaga kerja;
b. termasuk skala prioritas tinggi;
c. termasuk pembangunan infrastruktur;
d. melakukan alih teknologi;
e. melakukan industri pionir;
f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa:
a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai

제18조

(1) 정부는 투자를 하는 투자자에게 혜택을 제공한다.
(2) 제1항에서 정한 투자 혜택은 다음의 투자에 제공될 수 있다:
a. 사업 확장을 하는 것; 또는
b. 신규 투자를 하는 것.
(3) 제2항에서 정한 혜택을 받는 투자는 최소한 다음 기준 중 하나를 충족하는 것이다:
a. 많은 노동력을 흡수;
b. 높은 우선순위 규모에 해당;
c. 기반시설 건설에 해당;
d. 기술 이전을 실시;
e. 선도산업(industri pionir)을 실시;
f. 외딴 지역, 낙후 지역, 국경 지역 또는 필요하다고 여겨지는 그 밖의 지역에 소재;
g. 환경 보전을 유지;
h. 연구, 개발 및 혁신 활동을 실시;
i. 영세·소·중기업 또는 협동조합과 동반; 또는
j. 국내에서 생산된 자본재 또는 기계 또는 장비를 사용하는 산업.
(4) 제2항 및 제3항에서 정한 투자에 제공되는 혜택의 형태는 다음과 같을 수 있다:
a. 일정 기간 동안 이루어진 투자 총액에 대하여 순소득(penghasilan neto)을 일정 수준까지 감액하는 방식의 소득세;
b. 국내에서 아직 생산할 수 없는 생산용 자본재, 기계 또는 장비의 수입에 대한 수입관세의 면제 또는 경감;
c. 일정 기간 및 일정 조건으로 생산용 원료 또는 보조재료에 대한 수입관세의 면제 또는 경감;
d. 국내에서 아직 생산할 수 없는 생산용 자본재 또는 기계 또는 장비의 수입에 대한 부가가치세의 일정 기간 동안의 면제 또는 유예;
e. 가속된 감가상각 또는 상각; 및
f. 특히 특정 사업 분야에 대하여, 특정 지역 또는 지방 또는 구역에서의 토지건물세 경감.
(5) 일정 금액 및 일정 기간의 법인세 면제 또는 감면은, 광범위한 연관성을 가지고 높은 부가가치와 외부효과를 부여하며 신기술을 도입하고 국가경제에 전략적 가치를 가지는 산업인 선도산업에 해당하는 신규 투자에 대하여서만 제공될 수 있다.
(6) 기계 또는 그 밖의 자본재를 교체하는 진행 중인 투자에는 수입관세의 경감 또는 면제 형태의 혜택이 제공될 수 있다.
(7) 제4항부터 제6항까지에서 정한 재정 혜택(fasilitas fiskal) 제공에 관한 세부 규정은 재무장관령(Peraturan Menteri Keuangan)으로 정한다.

tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 18 판 2 · 현행 · Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 4 문언 · 2022-12-30 시행(2023-03-31 UU 6/2023으로 법률 확정)
(1) Pemerintah Pusat memberikan fasilitas kepada Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal.
(2) Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Penanaman Modal yang:
a. melakukan perluasan usaha; atau
b. melakukan Penanaman Modal baru.
(3) Penanaman Modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memenuhi kriteria:
a. menyerap banyak tenaga kerja;
b. termasuk skala prioritas tinggi;
c. termasuk pembangunan infrastruktur;
d. melakukan alih teknologi;
e. melakukan industri pionir;
f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
k. termasuk pengembangan usaha pariwisata.
(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

제18조

(1) 중앙정부는 투자를 하는 투자자에게 혜택을 제공한다.
(2) 제1항에서 정한 투자 혜택은 다음의 투자에 제공될 수 있다:
a. 사업 확장을 하는 것; 또는
b. 신규 투자를 하는 것.
(3) 제2항에서 정한 혜택을 받는 투자는 최소한 다음 기준을 충족한다:
a. 많은 노동력을 흡수;
b. 높은 우선순위 규모에 해당;
c. 기반시설 건설에 해당;
d. 기술 이전을 실시;
e. 선도산업을 실시;
f. 외딴 지역, 낙후 지역, 국경 지역 또는 필요하다고 여겨지는 그 밖의 지역에 소재;
g. 환경 보전을 유지;
h. 연구, 개발 및 혁신 활동을 실시;
i. 영세·소·중기업 또는 협동조합과 동반;
j. 국내에서 생산된 자본재 또는 기계 또는 장비를 사용하는 산업; 및/또는
k. 관광 사업 개발에 해당.
(4) 제2항 및 제3항에서 정한 투자에 제공되는 혜택의 형태는 조세 분야 법령 규정에 따라 이루어진다.

Pasal 19 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

제19조
제18조 제4항 및 제5항에서 정한 혜택은 정부가 정한 국가 산업정책에 근거하여 제공된다.

Pasal 20 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

제20조
제18조에서 정한 혜택은 주식회사의 형태가 아닌 외국인투자에는 적용되지 아니한다.

Pasal 21 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행
Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman

제21조
제18조에서 정한 혜택 외에, 정부는 투자회사가 다음을 얻을 수 있도록 서비스 및/또는 인허가의 편의를 제공한다:

modal untuk memperoleh:
a. hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
c. fasilitas perizinan impor.

a. 토지에 대한 권리;
b. 출입국 서비스 혜택; 및
c. 수입 인허가 혜택.

Pasal 22 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행 · 일부 위헌 결정(헌법재판소 21-22/PUU-V/2007, 2008-03-25)

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekenomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

제22조[56]

(1) 제21조 a호에서 정한 토지 권리 서비스 및/또는 인허가의 편의는 투자자의 신청에 따라 미리 한꺼번에(di muka sekaligus) 부여 및 연장될 수 있고 다시 갱신(diperbarui)될 수 있으며, 다음의 형태로 한다:
a. 경작권(Hak Guna Usaha)은 합계 95(sembilan puluh lima)년으로 부여될 수 있으며, 그 방식은 60(enam puluh)년을 미리 한꺼번에 부여 및 연장할 수 있고 35(tiga puluh lima)년을 갱신할 수 있는 것이다;
b. 건물사용권(Hak Guna Bangunan)은 합계 80(delapan puluh)년으로 부여될 수 있으며, 그 방식은 50(lima puluh)년을 미리 한꺼번에 부여 및 연장할 수 있고 30(tiga puluh)년을 갱신할 수 있는 것이다; 및
c. 사용권(Hak Pakai)은 합계 70(tujuh puluh)년으로 부여될 수 있으며, 그 방식은 45(empat puluh lima)년을 미리 한꺼번에 부여 및 연장할 수 있고 25(dua puluh lima)년을 갱신할 수 있는 것이다.
(2) 제1항에서 정한 토지 권리는 특히 다음 요건으로 투자 활동을 위하여 미리 한꺼번에 부여 및 연장될 수 있다:
a. 장기로 이루어지고 보다 경쟁력 있는 인도네시아 경제구조의 변화와 관련된 투자;
b. 수행하는 투자 활동의 종류에 따라 장기간에 걸친 자본 회수가 필요한 투자 위험 수준을 가진 투자;
c. 넓은 면적을 필요로 하지 아니하는 투자;
d. 국유 토지 권리를 사용하는 투자; 및
e. 사회의 정의감을 해치지 아니하고 공공의 이익을 해하지 아니하는 투자.
(3) 토지 권리는 토지가 권리 부여의 상황, 성질 및 목적에 맞게 여전히 사용되고 경영되고 있다는 평가가 이루어진 후 갱신될 수 있다.
(4) 제1항 및 제2항에서 정한 미리 한꺼번에 부여된 토지 권리 및 갱신될 수 있는 토지 권리의 부여 및 연장은, 투자회사가 토지를 방치하거나, 공공의 이익을 해하거나, 토지 권리 부여의 취지 및 목적에 맞지 아니하게 토지를 사용 또는 이용하거나, 토지 분야 법령 규정을 위반하는 경우, 정부가 중지 또는 취소할 수 있다.

[5] 역자 주: 경작권(Hak Guna Usaha)·건물사용권(Hak Guna Bangunan)·사용권(Hak Pakai)은 koreadesk 용어 표기를 따른 역어이며, 원어를 첫 등장에 병기하였다. 「di muka sekaligus」의 「di muka」는 값을 미리 치른다는 지급 시기가 아니라 권리를 사전에(앞서) 부여·연장하는 시점을 뜻하므로 「미리 한꺼번에」로 옮겼다.

[6] 역자 주: 헌법재판소는 결정 21-22/PUU-V/2007(2008-03-25 선고)의 주문에서 이 조 제1항의 「di muka sekaligus(미리 한꺼번에)」와 a호·b호·c호(경작권 95년, 건물사용권 80년, 사용권 70년)의 문언 전체, 제2항의 「di muka sekaligus」, 제4항의 「sekaligus di muka」가 1945년 헌법(UUD 1945)에 어긋나고 법적 구속력이 없다고 선언하였다. 이 통합본은 관보에 실린 원 조문을 그대로 실었으나 위 부분은 구속력이 없다. 제2항 a~e호와 제3항은 유효하다. 제1항에서 남은 것은 제21조 a호의 토지 권리 편의가 투자자의 신청에 따라 부여·연장되고 다시 갱신될 수 있다는 부분이다. 토지 권리 취득 편의에는 다른 법령의 규정이 적용된다(결정 [4.3]).

Pasal 23 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:
a. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal;
b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan
c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.
(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:
a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun;
b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan;
d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan
e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

제23조[7]

(1) 제21조 b호에서 정한 출입국 혜택에 대한 서비스 및/또는 인허가의 편의는 다음에 대하여 제공될 수 있다:
a. 투자를 실현하는 데 외국인 노동자가 필요한 투자;
b. 기계, 그 밖의 생산 보조 장비의 수리 및 판매 후 서비스를 위하여 일시적 성격의 외국인 노동자가 필요한 투자; 및
c. 투자 타진(penjajakan)을 할 예비 투자자.
(2) 제1항 a호 및 b호에서 정한 투자에 제공되는 출입국 혜택에 대한 서비스 및/또는 인허가의 편의는 투자자가 투자조정기구의 추천을 받은 후에 제공된다.
(3) 외국인 투자자에게는 다음의 혜택이 부여된다:
a. 외국인 투자자에게 2(dua)년의 한시 체류허가(izin tinggal terbatas)를 부여;
b. 투자자의 한시 체류허가를 영주 체류허가(izin tinggal tetap)로 전환하는 것은 인도네시아에서 2(dua)년간 연속하여 체류한 후에 할 수 있다;
c. 한시 체류허가 소지자에 대하여, 그리고 유효기간 1(satu)년으로, 여러 번의 여행을 위한 재입국허가(izin masuk kembali)의 부여는 한시 체류허가가 부여된 때부터 최대 12(dua belas)개월의 기간 동안 부여된다;
d. 한시 체류허가 소지자에 대하여, 그리고 유효기간 2(dua)년으로, 여러 번의 여행을 위한 재입국허가의 부여는 한시 체류허가가 부여된 때부터 최대 24(dua puluh empat)개월의 기간 동안 부여된다; 및
e. 영주 체류허가 소지자에 대하여 여러 번의 여행을 위한 재입국허가의 부여는 영주 체류허가가 부여된 때부터 최대 24(dua puluh empat)개월의 기간 동안 부여된다.
(4) 제3항 a호 및 b호에서 정한 외국인 투자자에 대한 한시 체류허가의 부여는 투자조정기구의 추천을 근거로 이민총국(Direktorat Jenderal Imigrasi)이 한다.

[7] 역자 주: c호·d호의 「dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun」(그리고 유효기간 1년으로)이 한시 체류허가의 유효기간을 가리키는지 재입국허가의 유효기간을 가리키는지 원문상 분명하지 아니하다. 번역은 원문 어순대로 옮겼다.

Pasal 24 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberikan untuk impor:
a. barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang;
b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa;
c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan
d. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

제24조[8]

제21조 c호에서 정한 수입 인허가 혜택에 대한 서비스 및/또는 인허가의 편의는 다음 물품의 수입에 대하여 제공될 수 있다:
a. 물품 거래를 규율하는 법령 규정에 반하지 아니하는 한도의 물품;
b. 안전, 보안, 보건, 환경 및 민족의 도덕에 부정적 영향을 주지 아니하는 물품;
c. 해외 공장을 인도네시아로 이전하는 데 따른 물품; 및
d. 자체 생산 수요를 위한 자본재 또는 원료.

[8] 역자 주: a호 원문은 「barang yang selama tidak bertentangan dengan …」으로 「selama」(~하는 동안/한)가 술어 없이 놓여 있어 문장 구조가 불완전하다. 번역은 「~에 반하지 아니하는 한도의 물품」으로 옮겼다.

BAB XI PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

제11장 회사의 승인과 인허가

Pasal 25 판 1 · 2007 원 조문 · 2007-04-26 시행 · 이후 개정으로 대체

(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini.
(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.

제25조

(1) 인도네시아에서 투자를 하는 투자자는 이 법 제5조의 규정에 맞아야 한다.
(2) 법인 형태이거나 법인이 아닌 형태의 국내투자 사업체의 설립 승인(pengesahan pendirian)은 법령에 따라 이루어진다.
(3) 주식회사 형태의 외국인투자 사업체의 설립 승인은 법령에 따라 이루어진다.
(4) 사업 활동을 하려는 투자회사는 법령에 따라 권한 있는 관서로부터 허가를 얻어야 한다. 다만 법률에서 달리 정한 경우는 제외한다.
(5) 제4항에서 정한 허가는 통합 단일창구 서비스를 통하여 얻는다.

Pasal 25 판 2 · 현행 · Perppu 2/2022 Pasal 77 Angka 5 문언 · 2022-12-30 시행(2023-03-31 UU 6/2023으로 법률 확정)

(1) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman Modal Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman ' Modal Asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perusahaan Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,

제25조[9]

(1) 인도네시아에서 투자를 하는 투자자의 투자는 제5조에서 정한 규정에 따라 이루어져야 한다.
(2) 법인 형태이거나 법인이 아닌 형태의 국내투자 사업체의 설립 승인은 법령에 따라 이루어진다.
(3) 주식회사 형태의 외국인투자 사업체의 설립 승인은 법령에 따라 이루어진다.
(4) 사업 활동을 하려는 투자회사는 중앙정부가 정한 규범, 표준, 절차 및 기준에 근거하여, 각자의 권한에 따라 중앙정부 또는 지방정부의 사업허가(Perizinan Berusaha)를 충족하여야 한다.

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

[9] 역자 주: 원문은 「wajib memenuhi Perizinan Berusaha」(사업허가를 충족하여야 한다)로 되어 있다. 「memenuhi」를 「충족」으로 직역하였으며, 「얻다」의 뜻으로 읽을 수도 있는지는 원문상 분명하지 아니하다. 개정 전 판 제4항의 「wajib memperoleh izin」(허가를 얻어야 한다)과 표현이 다르다. 개정 판에는 개정 전 제5항(통합 단일창구 서비스)에 해당하는 항이 없다.

Pasal 26 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

제26조

(1) 통합 단일창구 서비스는 투자자가 서비스의 편의, 재정 혜택 및 투자에 관한 정보를 얻는 것을 돕는 것을 목적으로 한다.
(2) 통합 단일창구 서비스는 중앙 차원의 인허가 및 비인허가 권한을 가진 기관 또는 관서, 또는 주(provinsi) 또는 군/시(kabupaten/kota)의 인허가 및 비인허가를 발급할 권한이 있는 기관 또는 관서로부터 권한을 위임 또는 이양받은, 투자 분야의 권한 있는 기관 또는 관서가 수행한다.
(3) 제2항에서 정한 통합 단일창구 서비스의 절차 및 시행에 관한 규정은 대통령령으로 정한다.

BAB XII KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

제12장 조정과 시행

Pasal 27 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.
(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

제27조

(1) 정부는 정부 관서 간, 정부 관서와 인도네시아은행(Bank Indonesia) 간, 정부 관서와 지방정부 간, 그리고 지방정부 간의 조정을 모두 포함하여 투자 정책을 조정한다.
(2) 제1항에서 정한 투자 정책 시행의 조정은 투자조정기구가 한다.
(3) 제2항에서 정한 투자조정기구는 1인의 장(kepala)이 이끌며 대통령에게 직접 책임을 진다.
(4) 제3항에서 정한 투자조정기구의 장은 대통령이 임명하고 해임한다.

Pasal 28 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
c. menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
d. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
e. membuat peta penanaman modal Indonesia;
f. mempromosikan penanaman modal;
g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal

제28조

(1) 투자 정책 시행 및 투자 서비스의 조정을 위하여, 투자조정기구는 다음의 임무와 기능을 가진다:
a. 투자 분야 정책 시행의 임무 및 조정을 수행;
b. 투자 서비스 정책을 검토하고 제안;
c. 투자 활동 및 서비스 시행의 규범, 표준 및 절차를 정함;
d. 사업체를 역량 강화함으로써 지방의 투자 기회와 잠재력을 개발;
e. 인도네시아 투자 지도를 작성;
f. 투자를 홍보;
g. 투자 지도를 통하여 투자 사업 부문을 개발하되, 특히 동반관계를 확대하고, 경쟁력을 제고하고, 건전한 사업 경쟁을 조성하며, 투자 시행 범위 안에서 가능한

melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
j. mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

한 널리 정보를 보급;
h. 투자자가 투자 활동을 영위함에 있어 직면하는 여러 장애의 해결 및 문제 상담을 지원;
i. 인도네시아 영역 밖에서 투자 활동을 영위하는 국내 투자자를 조정; 및
j. 통합 단일창구 서비스를 조정하고 수행.
(2) 제27조 제2항에서 정한 조정 임무 외에, 투자조정기구는 법령에 근거하여 투자 서비스를 수행할 임무를 진다.

Pasal 29 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

제29조

투자조정기구는 그 임무와 기능 및 통합 단일창구 서비스를 수행함에 있어, 능력과 권한을 갖춘 관리(pejabat)와 함께, 관련된 각 부문 및 지방의 대표를 직접 참여시켜야 한다.

BAB XIII PENYELENGGARAAN URUSAN

제13장 사무의 수행

Pasal 30 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
(4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.
(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi.
(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota.
(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah :
a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
c. penanaman modal yang terkait pada fungsi

제30조

(1) 정부 및/또는 지방정부는 투자 시행을 위한 사업의 확실성과 안전을 보장한다.
(2) 지방정부는 자신의 권한에 속하는 투자 사무를 수행한다. 다만 정부의 사무에 속하는 투자 시행 사무는 제외한다.
(3) 지방정부의 필수 사무(urusan wajib)인 투자 분야 행정사무의 수행은 투자 활동 시행의 외부효과, 책임성 및 효율성의 기준에 근거한다.
(4) 범위가 주(provinsi)를 넘나드는 투자의 시행은 정부의 사무이다.
(5) 범위가 군/시(kabupaten/kota)를 넘나드는 투자의 시행은 주정부의 사무이다.
(6) 범위가 하나의 군/시 안에 있는 투자의 시행은 군/시 정부의 사무이다.
(7) 투자 분야 행정사무 중 정부의 권한에 속하는 것은 다음과 같다:
a. 환경 훼손 위험 수준이 높은 재생 불가능 천연자원과 관련된 투자;
b. 국가 규모에서 높은 우선순위인 산업 분야의 투자;
c. 지역 간 통합 및 연결 기능과 관련되거나 범위가 주를 넘나드는 투자;
d. 국방·안보 전략의 실행과 관련된 투자;
e. 다른 나라 정부에서 유래하는 외국인투자 및 외국 자본을 사용하는 투자자로서, 정부와 다른 나라 정부가 체결한 협정에 근거한 것; 및

pemersatu dan penghubung antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
e. penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah menyelenggarakannya sendiri, melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugasi pemerintah kabupaten/kota.
(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

f. 법률에 따라 정부의 사무인 그 밖의 투자 분야.
(8) 제7항에서 정한 정부의 권한에 속하는 투자 분야 행정사무에서, 정부는 이를 직접 수행하거나, 정부의 대리인인 지사에게 이양하거나, 군/시 정부에 수행 임무를 부여한다.
(9) 투자 분야 행정사무의 분담에 관한 규정은 정부령(Peraturan Pemerintah)으로 더 정한다.

BAB XIV KAWASAN EKONOMI KHUSUS

제14장 경제특구

Pasal 31 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.
(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan penanaman modal tersendiri di kawasan ekonomi khusus.
(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.

제31조

(1) 국가경제 발전에 전략적 성격을 가진 특정 지역의 경제 발전을 촉진하고 지방 발전의 균형을 유지하기 위하여, 경제특구(kawasan ekonomi khusus)가 지정되고 개발될 수 있다.
(2) 정부는 경제특구에서 별도의 투자 정책을 정할 권한이 있다.
(3) 제1항에서 정한 경제특구에 관한 규정은 법률로 정한다.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

제15장 분쟁 해결

Pasal 32 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

제32조

(1) 정부와 투자자 사이에 투자 분야의 분쟁이 발생하는 경우, 당사자들은 먼저 협의와 합의(musyawarah dan mufakat)로 그 분쟁을 해결한다.
(2) 제1항에서 정한 분쟁 해결이 이루어지지 아니하는 경우, 그 분쟁의 해결은 법령에 따라 중재 또는 대체적 분쟁해결 또는 법원을 통하여 할 수 있다.
(3) 정부와 국내 투자자 사이에 투자 분야의 분쟁이 발생하는 경우, 당사자들은 당사자들의 합의에 근거하여 중재를 통하여 그 분쟁을 해결할 수 있고, 중재를 통한 분쟁 해결에 합의하지 아니하는 경우 그 분쟁의 해결은 법원에서 이루어진다.
(4) 정부와 외국인 투자자 사이에 투자 분야의 분쟁이 발생하는 경우, 당사자들은 당사자들이 합의하여야 하는 국제중재를 통하여 그 분쟁을 해결한다.

(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB XVI SANKSI

제16장
제재

Pasal 33 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.
(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.

제33조

(1) 주식회사 형태로 투자하는 국내 투자자와 외국인 투자자는, 주식회사의 주식 소유가 다른 사람을 위한 것이며 다른 사람의 명의라는 것을 확인하는 계약 및/또는 진술을 작성하여서는 아니 된다.
(2) 국내 투자자와 외국인 투자자가 제1항에서 정한 계약 및/또는 진술을 작성하는 경우, 그 계약 및/또는 진술은 법률상 당연 무효(batal demi hukum)로 선언된다.
(3) 정부와의 계약 또는 협력계약에 근거하여 사업 활동을 하는 투자자가, 권한 있는 관리 측의 발견 또는 조사에 근거하고 법적 효력이 확정된 법원 판결을 받은, 국가에 손실을 초래하는 이익 축소를 위한 조세범죄(tindak pidana perpajakan), 복구비용 부풀리기(penggelembungan biaya pemulihan) 및 그 밖의 비용 부풀리기 형태의 법인범죄(kejahatan korporasi)를 저지른 경우, 정부는 해당 투자자와의 계약 또는 협력계약을 종료한다.

Pasal 34 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제34조

(1) 제5조에서 정한 사업체 또는 개인사업으로서 제15조에서 정한 의무를 이행하지 아니하는 것은 다음 형태의 행정제재를 받을 수 있다:
a. 서면 경고;
b. 사업 활동의 제한;
c. 사업 활동 및/또는 투자 혜택의 정지; 또는
d. 사업 활동 및/또는 투자 혜택의 취소.
(2) 제1항에서 정한 행정제재는 법령에 따라 권한 있는 관서 또는 기관이 부과한다.
(3) 행정제재를 받는 것 외에, 사업체 또는 개인사업은 법령에 따라 그 밖의 제재를 받을 수 있다.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN	제17장 경과 규정
Pasal 35 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행 Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.	**제35조** 이 법이 시행되기 전에 인도네시아 정부가 승인한 투자 분야의 국제협정은, 양자, 지역 또는 다자 협정을 불문하고, 해당 협정이 종료될 때까지 계속 유효하다.
Pasal 36 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행 Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saat Undang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.	**제36조** 이 법이 시행되는 때에 인도네시아 정부가 아직 승인하지 아니한 투자 분야의 국제협정안은, 양자, 지역 또는 다자 협정을 불문하고, 이 법의 규정에 맞추어야 한다.
Pasal 37 UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행 (1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan tersebut. (3) Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal	**제37조**[1011] (1) 이 법이 시행되는 때에, 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제11호 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것 및 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제12호 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것의 시행 규정인 모든 법령 규정은, 저촉되지 아니하고, 이 법에 근거한 새로운 시행 규정으로 아직 규율되지 아니한 한도에서 계속 유효한 것으로 선언된다. (2) 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제11호 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것 및 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제12호 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것에 근거하여 정부가 부여한 투자 승인 및 시행허가는 해당 투자 승인 및 시행허가가 종료될 때까지 계속 유효한 것으로 선언된다. (3) 권한 있는 관서에 이미 제출되었고 이 법이 재가된(disahkan) 날에 정부의 승인을 아직 받지 못한 투자 신청 및 투자와 관련된 그 밖의 신청은 이 법의 규정에 맞추어야 한다. (4) 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제11호 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것 및 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제12호 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것에 근거하여 정부로부터 영업허가(izin usaha)를 받은 투자회사 및, 그 확정 영업허가(izin usaha tetap)가 종료된 경우, 이 법에 근거하여 연장될 수 있다.

Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.

[10] 역자 주: 원문 제1항의 「tidak bertentangan」에는 저촉의 대상이 명시되어 있지 아니하다. 번역은 대상을 보충하지 않고 원문 어순대로 옮겼으며, 「belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini」(이 법에 근거한 새로운 시행 규정으로 아직 규율되지 아니함)를 이어지는 요건으로 읽었다.

[11] 역자 주: 원문 제4항은 「Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha … dan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini」로, 「dapat diperpanjang」(연장될 수 있다)의 주어가 투자회사인지 그 사업허가인지 원문상 분명하지 아니하다. 번역은 원문 어순대로 옮겼으며, 「izin usaha」는 「영업허가」, 「izin usaha tetap」은 「확정 영업허가」로 옮겼다. 「사업허가」는 Perizinan Berusaha의 역어로 따로 쓴다.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

제18장 종결 규정

Pasal 38

UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943); dan
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

제38조[12]

이 법이 시행됨에 따라:
a. 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률(인도네시아공화국 관보 1967년 제1호, 인도네시아공화국 관보 부록 제2818호)로서, 1970년 법률 제11호 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률(인도네시아공화국 관보 1970년 제46호, 인도네시아공화국 관보 부록 제2943호)로 개정된 것; 및
b. 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률(인도네시아공화국 관보 1968년 제33호, 인도네시아공화국 관보 부록 제2853호)로서, 1970년 법률 제12호 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률(인도네시아공화국 관보 1970년 제47호, 인도네시아공화국 관보 부록 제2944호)로 개정된 것은 폐지하고 효력을 상실한다.

[12] 역자 주: 「dicabut dan dinyatakan tidak berlaku」(폐지하고 효력을 상실한다)는 원문상 a호와 b호 모두에 걸린다.

Pasal 39

UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

제39조

투자와 직접 관련된 모든 법령 규정은 그 규율을 이 법에 근거를 두고 이 법에 맞추어야 한다.

Pasal 40

UU 25/2007 원 조문 · 2007-04-26 시행

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

제40조

이 법은 공포된 날부터 시행된다.

Pengesahan dan Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 67

재가 및 공포

모든 사람이 이를 알도록, 이 법의 공포(pengundangan)를 인도네시아공화국 관보에 게재하도록 명한다.

자카르타에서 재가함
2007년 4월 26일
인도네시아공화국 대통령,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

자카르타에서 공포함
2007년 4월 26일
인도네시아공화국
법무인권부 장관,
HAMID AWALUDIN

인도네시아공화국 관보 2007년 제67호

해설(Penjelasan) — 조별 · 좌 원문 · 우 번역

Penjelasan I. UMUM UU 25/2007 해설

PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMAN MODAL
I. UMUM
Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah
dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari
pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi
nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan
terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan
ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI
Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan
penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.
Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian
dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai
upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,
meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong
pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.
Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila
faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi,
antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat
dan daerah, penciptaan birokrasi yang efesien,

I. 총론[1314]

해설
에 대한
인도네시아공화국 법률
2007년 제25호
에 관한
투자
I. 총론
국가 통치기구 구성의 목적 중 하나는 공공복리를 증진하는 것이다. 이 위임은 특히 인도네시아공화국 1945년 헌법 제33조에 구체화되어 있으며, 경제 분야의 모든 법령 제정의 기초가 되는 헌법상의 위임이다.
헌법은 국가경제 발전이 인도네시아의 경제 주권 실현을 창출할 수 있는 민주주의 원칙에 기초하여야 한다고 위임한다. 경제 발전과 서민경제 주체의 연관성은 실질적 법원(sumber hukum materiil)인 경제민주주의를 위한 경제정치에 관한 인도네시아공화국 국민협의회 1998년 결의 제XVI호로 더욱 확고히 되었다. 따라서 영세·소·중기업 및 협동조합을 위한 투자 육성은 투자 기본정책의 일부가 된다.
이와 관련하여, 투자는 국가경제 운영의 일부가 되어야 하며, 국가경제 성장의 제고, 일자리의 창출, 지속가능한 경제 발전의 제고, 국가 기술 역량과 능력의 제고, 서민경제 발전의 촉진, 그리고 경쟁력 있는 경제 체제 속에서 사회 복지의 실현을 위한 노력으로 자리매김되어야 한다.
투자 시행의 목적은 투자 환경을 저해하는 지원 요인(faktor penunjang)이 극복될 수 있을 때에만 달성될 수 있으며, 이는 특히 중앙정부와 지방 관서 간 조정의 개선, 효율적인 관료제의 조성, 투자 분야의 법적 확실성, 경쟁력이 높은 경제 비용, 그리고 노동 및 사업 안전 분야의 우호적인 사업 환경을 통하여 이루어진다. 이러한 여러 지원 요인의 개선으로 투자 실현이 상당히 나아질 것으로 기대된다.
투자에 관한 법률 제정의 정신적 분위기(suasana kebatinan)는 투자에 우호적인 투자 환경을 조성하려는 정신에 기초하며, 이에 따라 투자에 관한 법률은 중요하다고 평가되는 사항을 규율하는데, 이는 특히 법률의 적용 범위, 투자 기본정책, 사업체 형태, 투자에 대한 대우, 사업 분야, 그리고 영세·소·중기업 및 협동조합을 위한 투자 육성에 관한 규율로 구현되는 경제 발전과 서민경제 주체의 연관성, 투자자의 권리, 의무 및 책임, 또한 투자 혜택, 승인과 인허가, 그 안에서 제도, 투자 사무의 수행을 규율하는 투자 정책의 조정과 시행, 그리고 분쟁 해결을 규율하는 규정과 관련된 것이다.
이 법은 모든 부문의 직접투자 활동 전부를 포함한다. 이 법은 또한 투자에 있어 동등한 대우의 보장을 제공한다. 그 밖에 이 법은 정부가 정부 관서 간, 정부 관서와 인도네시아은행 간, 그리고 정부 관서와 지방정부 간의 조정을 강화하도록 명한다. 지방정부와의 조정은

kepastian hukum di bidang
penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim
usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.
Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi
penanaman modal akan membaik secara signifikan.
Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman
Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman
modal yang kondusif sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal
mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan
cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk
badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha, serta
keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan
yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman
modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban,
dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanaman modal,
pengesahan dan perizinan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan
penanaman modal yang di dalamnya mengatur mengenai kelembagaan,
penyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur
tentang penyelesaian sengketa.
Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal
langsung di semua sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jaminan
perlakuan yang sama dalam rangka penanaman modal. Selain itu,
Undang-Undang ini memerintahkan agar Pemerintah meningkatkan
koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinstansi Pemerintah dengan
Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah.
Koordinasi dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat
otonomi daerah. Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansi atau
lembaga, baik swasta maupun Pemerintah, harus lebih diberdayakan lagi,
baik dalam pengembangan peluang potensi daerah maupun dalam
koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan asas

지방자치의 정신에 부합하여야 한다. 지방정부는 민간이든 정부이든 관서 또는 기관과 함께, 지방 잠재력 기회의 개발에서도, 투자 홍보와 서비스의 조정에서도 더욱 역량이 강화되어야 한다. 지방정부는 지방자치의 원칙과 보조업무(tugas pembantuan) 또는 지방위임(dekonsentrasi)에 근거하여 투자 사무 수행을 스스로 규율하고 처리하는 가장 폭넓은 자치를 행사한다. 따라서 그러한 제도적 조정의 강화는 경쟁력 있는 비용으로 인허가와 투자 혜택을 부여하는 속도로 측정될 수 있어야 한다. 경제민주주의 원칙을 충족하기 위하여 이 법은 또한 영세·소·중기업 및 협동조합과 동반 관계를 맺어야 하거나 이들을 위하여 유보되어야 하는 사업 분야를 포함하여, 폐쇄된 사업 분야와 조건부로 개방된 사업 분야에 관한 법령의 제정을 명한다.
투자자가 인도네시아에서 사업을 시작할 때 직면하는 주요 문제를 이 법은 주목하며, 그리하여 통합 단일창구 서비스에 관한 규정이 들어 있는 승인과 인허가에 관한 규정이 있다. 이 제도로 중앙과 지방의 통합 서비스가 인허가의 간소화와 그 처리의 가속을 이룰 수 있기를 크게 기대한다. 지방의 투자 서비스 외에, 투자조정기구는 투자자 정책의 시행을 조정하는 임무를 부여받았다. 투자조정기구는 1인의 장이 이끌며, 장은 대통령에게 직접 책임을 진다. 투자조정기구의 주된 임무와 기능의 구체적 서술은 기본적으로 투자 장애를 극복하고, 투자자에 대한 혜택 부여의 확실성을 높이며, 투자자의 역할을 강화하기 위하여 그 기구의 역할을 강화하는 것이다. 그러한 투자 역할의 증대는 거시경제의 안정성과 지역, 부문, 사업 주체 및 사회 집단 간 경제의 균형을 고려하는 단계로 계획된 국가개발정책의 틀(koridor) 안에 머물러야 하고, 국내 사업의 역할을 뒷받침하며, 건전한 기업지배구조(good corporate governance)의 원칙을 충족하여야 한다.
투자 혜택은 경제의 경쟁력 수준과 국가 재정 상태를 고려하여 부여되며, 다른 나라가 부여하는 혜택에 비하여 촉진적이어야 한다. 이러한 투자 혜택의 확실성이 중요하므로, 재정 혜택, 토지 권리 혜택, 출입국 및 수입 인허가 혜택의 형태를 더 상세히 규율하게 된다. 그럼에도 불구하고 그러한 투자 혜택의 부여는 고용 흡수의 촉진, 경제 발전과 서민경제 주체의 연관성, 수출 지향성, 그리고 국내 생산 자본재 또는 기계 또는 생산 장비를 사용하는 투자자에게 더 유리한 인센티브를 촉진하기 위한 노력으로도 이루어지며, 낙후 지역 및 기반시설이 제한된 지역의 투자 입지와 관련된 혜택은 법령 규정에서 더 상세히 규율한다.
이 점을 고려하여, 이 법은 또한 정부가 발생하는 각종 국제협정을 예상하는 정책을 취하고 동시에 인도네시아 상품 및 서비스 제품의 지역 및 국제 시장 기회를 확대하기 위한 그 밖의 국제협력을 촉진할 수 있는 여지를 준다. 특정 지역의 경제 발전 정책은 국제 시장 잠재력을 끌어들이는 일부로, 그리고 국가경제 발전에 전략적 성격을 가진 경제특구인 구역 또는 지역의 성장 매력을 높이기 위한 추진력으로 자리매김된다. 그 밖에 이 법은 또한 투자자가 이행하여야 하는 법적 책임, 재정 의무 및 사회적 의무를 계속 고려하면서 자산

otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu, peningkatan koordinasi kelembagaan tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang ini sehingga terdapat pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.

Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarnya memperkuat peran badan tersebut guna mengatasi hambatan penanaman modal, meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam koridor kebijakan pembangunan nasional yang direncanakan dengan tahap memperhatian kestabilan makroekonomi dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara

이전의 권리와 송금 및 본국송환의 권리를 규율한다. 투자자와 정부 사이에 분쟁이 발생할 가능성도 이 법은 분쟁 해결에 관한 규율로 예상한다.

투자자의 권리, 의무 및 책임은 법적 확실성을 제공하고, 건전한 기업지배구조 원칙의 적용에 대한 투자자의 의무를 분명히 하며, 사회의 문화 전통에 대한 존중을 부여하고, 기업의 사회적 책임을 이행하기 위하여 특별히 규율된다. 투자자 책임의 규율은 건전한 사업 경쟁 환경을 촉진하고, 환경 책임과 노동자의 권리 및 의무 이행을 확대하며, 투자자의 법령 준수를 촉진하려는 노력을 위하여 필요하다.

세계 경제는 국가 간 경쟁이 갈수록 치열한 것이 특징이므로, 투자 정책은 인도네시아 경제의 세계 경제로의 통합을 촉진하기 위하여 국가경제의 경쟁력을 창출하도록 추진되어야 한다. 세계 경제는 또한 협정을 맺는 당사자 또는 국가 간 이익의 시너지에 기초한 무역 블록, 공동시장(pasar bersama) 및 자유무역협정의 존재로 특징지어진다. 이는 양자, 지역 또는 다자(World Trade Organization/WTO) 투자 관련 각종 국제협력에 인도네시아가 참여함에서도 일어나며, 직면하고 준수하여야 하는 여러 결과를 낳는다.

위의 여러 고려와, 투자에 관한 법이 약 40(empat puluh)년간 시행되어 온 점을 고려하면, 지금까지 인도네시아 투자 활동의 법적 근거였던 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제11호 1967년 법률 제1호 외국인투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것 및 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률로서 1970년 법률 제12호 1968년 법률 제6호 국내투자에 관한 법률의 개정 및 추가에 관한 법률로 개정된 것을 대체하는 투자에 관한 법률의 필요가 갈수록 절박하다. 그 법들은 경쟁력이 있고 국가 이익을 편드는 투자 분야 국가 법 발전의 구축을 통하여 국가경제 발전을 가속하려는 과제와 필요에 더 이상 맞지 아니하므로 대체될 필요가 있다.

lain. Pentingnya
kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong
pengaturan secara
lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal,
fasilitas hak atas tanah,
imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun
demikian, pemberian
fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan
sebagai upaya
mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan
pembangunan ekonomi
dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor
dan insentif yang lebih
menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan
barang modal
atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri,
serta fasilitas terkait
dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal
dan di daerah dengan
infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih
terperinci dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dengan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang
ini juga memberikan
ruang kepada Pemerintah untuk mengambil kebijakan
guna mengantisipasi
berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan
sekaligus untuk
mendorong kerja sama internasional lainnya guna
memperbesar peluang
pasar regional dan internasional bagi produk barang
dan jasa dari
Indonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di
wilayah tertentu
ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi
pasar internasional dan
sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik
pertumbuhan suatu
kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat
strategis bagi
pengembangan perekonomian nasional. Selain itu,
Undang-Undang ini juga
mengatur hak pengalihan aset dan hak untuk
melakukan transfer dan
repatriasi dengan tetap memperhatikan tanggung
jawab hukum, kewajiban
fiskal, dan kewajiban sosial yang harus
diselesaikan oleh penanam modal.
Kemungkinan timbulnya sengketa antara penanam modal
dan Pemerintah
juga diantisipasi Undang-Undang ini dengan
pengaturan mengenai
penyelesaian sengketa.
Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal
diatur secara khusus
guna memberikan kepastian hukum, mempertegas
kewajiban penanam
modal terhadap penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang sehat,
memberikan penghormatan atas tradisi budaya
masyarakat, dan

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pengaturan tanggung
jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong
iklim persaingan
usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab
lingkungan dan
pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta
upaya mendorong
ketaatan penanam modal terhadap peraturan
perundang-undangan.
Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisi
antarbangsa yang semakin
ketat sehingga kebijakan penanaman modal harus
didorong untuk
menciptakan daya saing perekonomian nasional guna
mendorong integrasi
perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.
Perekonomian dunia
juga diwarnai oleh adanya blok perdagangan, pasar
bersama, dan perjanjian
perdagangan bebas yang didasarkan atas sinergi
kepentingan antarpihak
atau antarnegara yang mengadakan perjanjian. Hal
itu juga terjadi dengan
keterlibatan Indonesia dalam berbagai kerja sama
internasional yang terkait
dengan penanaman modal, baik secara bilateral,
regional maupun
multilateral (World Trade Organization/WTO),
menimbulkan berbagai
konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.
Berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum
penanaman modal
yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat
puluh) tahun semakin
mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman
Modal sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal
Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun
1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan
Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman
Modal Dalam Negeri yang selama ini merupakan dasar
hukum bagi kegiatan
penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena
tidak sesuai lagi
dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat
perkembangan
perekonomian nasional melalui konstruksi
pembangunan hukum nasional
di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan

berpihak kepada
kepentingan nasional.

[13] 역자 주: 원문은 하나의 긴 문장이며, 열거된 항목 사이의 수식 관계가 원문상 분명하지 아니하다. 번역은 원문 어순대로 옮겼다.

[14] 역자 주: 원문은 「mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanam modal」(투자자 정책의 시행을 조정)로 되어 있다. 원문 표기대로 옮겼으며, 이 법 제27조 제2항은 「kebijakan penanaman modal」(투자 정책) 시행의 조정이라고 정한다.

Penjelasan Pasal 1 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제1조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 2 UU 25/2007 해설
Yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

제2조 해설
“인도네시아공화국 국가 영역의 모든 부문의 투자”란 직접투자를 말하며, 간접투자 또는 포트폴리오 투자는 포함하지 아니한다.

Penjelasan Pasal 77 Angka 1 UU 6/2023 · 제2조 판 2(현행) 해설
(개정법 UU 6/2023 해설 원문은 이 쪽에 싣지 않고 번역문만 수록했다. 원문은 UU 6/2023 원문 PDF(표지 「정부 원문 URL」 칸의 주소)에서 확인한다.)

제2조 개정 해설

이 조에서 정한 투자의 범위에는 간접투자 또는 포트폴리오 투자는 포함되지 아니한다.

Penjelasan Pasal 3 UU 25/2007 해설
Ayat (1)
Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
Huruf b Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
Huruf c Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf d Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Huruf f Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
Huruf g Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman

제3조 해설
제1항
a호 “법적 확실성의 원칙”이란 법치국가에서 법과 법령 규정을 투자 분야의 모든 정책과 행위의 기초로 삼는 원칙을 말한다.
b호 “공개성의 원칙”이란 투자 활동에 관하여 올바르고 정직하며 차별 없는 정보를 얻을 사회의 권리에 개방적인 원칙을 말한다.
c호 “책임성의 원칙”이란 투자 시행의 모든 활동과 최종 결과가 법령에 따라 국가 최고 주권의 보유자인 사회 또는 국민에게 책임져야 한다고 정하는 원칙을 말한다.
d호 “평등한 대우 및 출신 국가의 불차별의 원칙”이란 국내 투자자와 외국인 투자자 사이에서든, 한 외국 국가의 투자자와 다른 외국 국가의 투자자 사이에서든, 법령에 따른 비차별 서비스 대우의 원칙을 말한다.
e호 “공동성의 원칙”이란 국민의 복지를 실현하기 위하여 사업 활동에서 모든 투자자가 함께 역할을 하도록 촉진하는 원칙을 말한다.
f호 “공평한 효율성의 원칙”이란 공정하고 우호적이며 경쟁력 있는 사업 환경을 실현하기 위하여 사업에서 공평한 효율성을 앞세워 투자 시행의 기초가 되는 원칙을 말한다.
g호 “지속가능성의 원칙”이란 현재와 미래 모두를 위하여 삶의 모든 측면에서 복지와 발전을 보장하도록 투자를 통한 개발 과정이 진행되게 계획적으로 노력하는 원칙을 말한다.
h호 “환경 고려성의 원칙”이란 환경의 보호와 보전을 계속 고려하고 우선하면서 이루어지는 투자의 원칙을 말한다.
i호 “자립성의 원칙”이란 경제 성장을 실현하기 위하여 외국 자본의 유입에 문을 닫지 아니하면서 민족과 국가의 잠재력을 계속 앞세워 이루어지는 투자의 원칙을 말한다.
j호 “국가경제의 발전과 통합의 균형의 원칙”이란

modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
Huruf h Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Huruf i Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.

국가경제의 통합 속에서 지역 경제 발전의 균형을 유지하려 노력하는 원칙을 말한다.
제2항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 4 UU 25/2007 해설

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf b Cukup Jelas.
Huruf c Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.

제4조 해설

제1항
충분히 명확하다.
제2항
a호 “동등한 대우”란 정부가 인도네시아에 이미 자본을 투입한 투자자에 대한 대우를 구별하지 아니한다는 것을 말한다. 다만 법령 규정에서 달리 정한 경우는 제외한다.
b호 충분히 명확하다.
c호 충분히 명확하다.
제3항 충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 5 UU 25/2007 해설

Cukup jelas.

제5조 해설

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 6 UU 25/2007 해설

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “hak istimewa” adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan penanaman modal.

제6조 해설

제1항
충분히 명확하다.
제2항 “특혜(hak istimewa)”란 특히 관세 단일체(kesatuan kepabeanan), 자유무역지대, 공동시장(common market), 통화 단일체, 유사한 제도, 그리고 투자 시행에서의 특정 특혜와 관련된 인도네시아 정부와 외국 정부 사이의 양자, 지역 또는 다자 성격의 협정과 관련된 특혜를 말한다.

Penjelasan Pasal 7 UU 25/2007 해설

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

제7조 해설

제1항
충분히 명확하다.
제2항 “시장가격”이란 당사자들이 지정한 독립적인 평가인이 국제적으로 사용되는 방법에 따라 정한 가격을 말한다.
제3항 “중재(arbitrase)”란 분쟁 당사자들의 서면 합의에 기초하여 법원 밖에서 민사 분쟁을 해결하는 방법을 말한다.

Penjelasan Pasal 8 UU 25/2007 해설

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d Dalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapat melakukan tindakan hukum, antara lain berupa peringatan, pembekuan, pencabutan izin usaha, tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

제8조 해설

제1항
충분히 명확하다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.
제5항
a호
충분히 명확하다.
b호
충분히 명확하다.
c호
충분히 명확하다.
d호 국가의 손실이 발생한 경우, 정부는 법령 규정에 따라 특히 경고, 정지, 영업허가 취소, 손해배상 청구 및 그 밖의 제재의 형태로 법적 조치를 취할 수 있다.

Penjelasan Pasal 9 UU 25/2007 해설

Cukup jelas.

제9조 해설

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 10 UU 25/2007 해설

Cukup jelas.

제10조 해설

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 11 UU 25/2007 해설

Cukup jelas.

제11조 해설

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 12 UU 25/2007 해설

Ayat (1) Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

제12조 해설

제1항 대통령령을 통하여 정하는 폐쇄 및 조건부 개방 사업 분야 또는 사업 종류는, 인도네시아에서 통용되는 사업 분야 또는 사업 종류의 표준 분류, 즉 인도네시아 표준산업분류(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, KBLI) 및/또는 국제표준산업분류 (Internasional Standard for Industrial Classification, ISIC)에 따른 분류에 기초한 목록으로 작성된다.
제2항 “폭발물(alat peledak)”이란 국방과 안보의 이익을 위하여 사용되는 기구를 말한다.
제3항
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.
제5항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 77 Angka 2 UU 6/2023 · 제12조 판 2(현행) 해설

(개정법 UU 6/2023 해설 원문은 이 쪽에 싣지 않고 번역문만 수록했다. 원문은 UU 6/2023 원문 PDF(표지 「정부 원문 URL」 칸의 주소)에서 확인한다.)

제12조 개정 해설[15]

제1항
투자 활동의 시행은 특히 천연자원의 보호, 협동조합과 영세·소·중기업의 보호 및 육성, 생산 및 유통의 감독, 기술 역량의 제고, 국내 자본의 참여, 그리고 정부가 지정한 사업체와의 협력을 포함하는 국가 이익에

근거한다.
그러한 국가 이익은 보건을 위태롭게 할 수 있는 사업 활동(예: 의약품, 알코올을 함유한 주류)에 대한 보호, 정부가 정한 일정한 규율과 요건에 의한 농민, 어민, 어류 양식업자 및 소금, 영세·소기업의 역량 강화를 포함할 수 있으나, 투자 생태계의 제고 측면을 계속 고려한다.
중앙정부만이 할 수 있는 활동은 서비스 성격이거나 국방과 안보를 위한 활동으로서, 특히 주요 무기체계(alat utama sistem persenjataan), 정부 박물관, 역사 및 고고 유적, 항공 항법의 운영, 통신/해상 항법 보조 시설 및 선박(vessel)을 포함한다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항
투자 요건은 중앙정부가 우선시하는 사업 분야를 위한 것으로서, 대통령령에서 정하는 투자 우선순위 목록의 형태로 구체화되며, 이는 특히 다음을 포함한다:
1. 재정 인센티브가 부여되는 우선 사업 분야;
2. 특히 사업허가(Perizinan Berusaha), 투자 입지, 기반시설 및 에너지 공급 등의 편의 형태로 비재정 인센티브의 편의가 부여되는 사업 분야;
3. 영세·소·중기업을 위한 사업 분야 및 대기업과 영세·소·중기업 사이의 동반관계 요건(주주로서의 동반관계는 포함되지 아니한다); 및
4. 일정한 요건으로 개방되는 사업 분야.

[15] 역자 주: 원문 「pemberdayaan petani, nelayan, petambak ikan, dan garam, usaha mikro dan kecil」에서 「garam」(소금)이 가리키는 주체(예: 소금 생산자)는 원문에 밝혀져 있지 아니하다. 번역은 원문 그대로 옮겼다.

Penjelasan Pasal 13 UU 25/2007 해설

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “bidang usaha yang dicadangkan” adalah bidang usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.

제13조 해설

제1항 “유보된 사업 분야”란 영세·소·중기업 및 협동조합이 다른 경제 주체와 대등하고 역량을 갖추도록 이들에게 특별히 배정된 사업 분야를 말한다.
제2항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 77 Angka 3 UU 6/2023 · 제13조 판 2(현행) 해설

(개정법 UU 6/2023 해설 원문은 이 쪽에 싣지 않고 번역문만 수록했다. 원문은 UU 6/2023 원문 PDF(표지 「정부 원문 URL」 칸의 주소)에서 확인한다.)

제13조 개정 해설

제1항
협동조합과 영세·소·중기업의 보호를 위하여:
1. 외국인투자는 대규모 사업에서만 허용되며 협동조합 및 영세·소·중기업과의 동반관계만을 맺을 수 있다.
2. 영세·소·중기업 분야 법령 규정에 따라, 협동조합과 영세·소·중기업을 위한 사업 분야, 그리고 협동조합 및 영세·소·중기업과의 동반관계를 통한 협력을 조건으로 하는 대기업을 위한 사업 분야를 배정한다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 14 UU 25/2007 해설

Huruf a Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal. Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

제14조 해설

a호 “권리의 확실성”이란 투자자가 정해진 의무를 이행하는 한 권리를 얻을 수 있다는 정부의 보장을 말한다. “법적 확실성”이란 투자자를 위한 모든 행위와 정책에서 법과 법령 규정을 주된 기초에 놓는다는 정부의 보장을 말한다. “보호의 확실성”이란 투자자가 투자 활동을 수행함에 있어 보호를 받을 수 있다는 정부의 보장을 말한다.
b호
충분히 명확하다.
c호
충분히 명확하다.
d호
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 15 UU 25/2007 해설

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Huruf c Laporan kegiatan penanam modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

제15조 해설

a호
충분히 명확하다.
b호 “기업의 사회적 책임”이란 모든 투자회사에 내재하는 책임으로서, 지역 사회의 환경, 가치, 규범 및 문화와 조화롭고 균형 있으며 부합하는 관계를 계속 조성하는 것을 말한다.
c호 투자자의 활동 보고서는 투자의 진행과 투자자가 직면한 장애를 담아 투자조정기구와 투자 분야를 책임지는 지방정부에 정기적으로 제출한다.
d호
충분히 명확하다.
e호
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 16 UU 25/2007 해설

Cukup jelas.

제16조 해설

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 17 UU 25/2007 해설

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanaman modal.

제17조 해설

이 규정은 투자 활동으로 인하여 발생하는 환경 훼손을 예상하기 위한 것이다.

Penjelasan Pasal 18 UU 25/2007 해설

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

제18조 해설

제1항
충분히 명확하다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항
a호
충분히 명확하다.
b호
충분히 명확하다.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

c호
충분히 명확하다.
d호
충분히 명확하다.
e호 “선도산업(industri pionir)”이란 광범위한 연관성을 가지고 높은 부가가치와 외부효과를 부여하며 신기술을 도입하고 국가경제에 전략적 가치를 가지는 산업을 말한다.
f호
충분히 명확하다.
g호
충분히 명확하다.
h호
충분히 명확하다.
i호
충분히 명확하다.
j호
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.
제5항
충분히 명확하다.
제6항
충분히 명확하다.
제7항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 77 Angka 4 UU 6/2023 · 제18조 판 2(현행) 해설

(개정법 UU 6/2023 해설 원문은 이 쪽에 싣지 않고 번역문만 수록했다. 원문은 UU 6/2023 원문 PDF(표지 「정부 원문 URL」 칸의 주소)에서 확인한다.)

제18조 개정 해설

제1항
충분히 명확하다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항
a호
충분히 명확하다.
b호
충분히 명확하다.
c호
충분히 명확하다.
d호
충분히 명확하다.
e호
“선도산업(industri pionir)”이란 광범위한 연관성을 가지고 높은 부가가치와 외부효과를 부여하며 신기술을 도입하고 국가경제에 전략적 가치를 가지는 산업을 말한다.
f호
충분히 명확하다.
g호
충분히 명확하다.
h호
충분히 명확하다.
i호

충분히 명확하다.
j호
충분히 명확하다.
k호
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 19 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제19조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 20 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제20조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 21 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제21조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 22 UU 25/2007 해설
Ayat (1)
Huruf a Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.
Huruf b Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.
Huruf c Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c Yang dimaksud dengan “area yang luas” adalah luas tanah yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

제22조 해설[16]
제1항
a호 경작권(HGU)은 60(enam puluh)년을 미리 한꺼번에 부여 및 연장할 수 있고 35(tiga puluh lima)년을 갱신할 수 있는 방식으로 취득된다.
b호 건물사용권(HGB)은 50(lima puluh)년을 미리 한꺼번에 부여 및 연장할 수 있고 30(tiga puluh)년을 갱신할 수 있는 방식으로 취득된다.
c호 사용권(HP)은 45(empat puluh lima)년을 미리 한꺼번에 부여 및 연장할 수 있고 25(dua puluh lima)년을 갱신할 수 있는 방식으로 취득된다.
제2항
a호
충분히 명확하다.
b호
충분히 명확하다.
c호 “넓은 면적”이란 인구 밀도, 그리고 법령으로 정하는 사업 분야 또는 사업 종류를 고려하여 투자 활동에 필요한 토지의 면적을 말한다.
d호
충분히 명확하다.
e호
충분히 명확하다.
제3항
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.

[16] 역자 주: 이 해설의 제1항 a~c호 설명(95·80·70년 구성)은 헌법재판소 결정 21-22/PUU-V/2007(2008-03-25 선고)로 구속력을 잃은 본문 부분에 관한 것이다. 제22조는 헌법재판소 결정으로 일부 효력을 잃었으며 본문 제22조 아래 역자 주에 밝혔다.

Penjelasan Pasal 23 UU 25/2007 해설
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) Rekomendasi diberikan setelah penanaman modal memenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

제23조 해설
제1항
충분히 명확하다.
제2항 추천은 투자가 노동 분야 법령 규정에 따른 외국인 노동자 사용 규정을 충족한 후에 부여된다.

undangan ketenagakerjaan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

제3항
충분히 명확하다.
제4항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 24 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제24조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 25 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제25조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 77 Angka 5 UU 6/2023 · 제25조 판 2(현행) 해설
(개정법 UU 6/2023 해설 원문은 이 쪽에 싣지 않고 번역문만 수록했다. 원문은 UU 6/2023 원문 PDF(표지 「정부 원문 URL」 칸의 주소)에서 확인한다.)

제25조 개정 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 26 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제26조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 27 UU 25/2007 해설
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden adalah bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya langsung kepada Presiden.

제27조 해설
제1항
충분히 명확하다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항 대통령에게 직접 책임을 진다는 것은, 투자조정기구가 임무를 수행하고, 기능을 이행하며, 그 책임을 대통령에게 직접 전달하는 것을 말한다.

Penjelasan Pasal 28 UU 25/2007 해설
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/instansi terkait.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

제28조 해설
제1항
a호
충분히 명확하다.
b호
충분히 명확하다.
c호 규범, 표준 및 절차를 정함에 있어 투자조정기구는 관련 부처(departemen)/관서와 조정한다.
d호
충분히 명확하다.
e호
충분히 명확하다.
f호
충분히 명확하다.
g호
충분히 명확하다.
h호
충분히 명확하다.
i호
충분히 명확하다.
j호
충분히 명확하다.
제2항
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 29 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제29조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 30 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제30조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 31 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제31조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 32 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제32조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 33 UU 25/2007 해설
Ayat (1) Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan ”tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan. Yang dimaksud dengan ”penggelembungan biaya pemulihan” adalah biaya yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal yang jumlahnya tidak wajar dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemerintah Yang dimaksud dengan ”temuan oleh pihak pejabat yang berwenang” adalah temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

제33조 해설
제1항 이 항의 규율 목적은, 규범적으로는 한 사람이 소유하는 것으로 되어 있으나 실질 또는 본질에서는 그 회사의 소유자가 다른 사람인 회사가 생기는 것을 피하는 것이다.
제2항
충분히 명확하다.
제3항 “조세범죄(tindak pidana perpajakan)”란 조세 징수와 관련된 보고서에 관한 부정확한 정보로서, 신고서(surat pemberitahuan)를 제출하되 그 내용이 부정확하거나 불완전하거나 부정확한 설명을 첨부하여 국가에 손실을 초래할 수 있는 것, 그리고 조세를 규율하는 법률에서 규율하는 그 밖의 범죄를 말한다. “복구비용 부풀리기(penggelembungan biaya pemulihan)”란 투자자가 선지급한 비용으로서 그 금액이 부당하며, 이후 정부와의 수익 배분을 정할 때 투자 활동의 지출 비용으로 산입되는 것을 말한다. “권한 있는 관리 측의 발견(temuan oleh pihak pejabat yang berwenang)”이란 감사원(BPK) 또는 조사 권한을 가진 그 밖의 기관이 실시한 조사 결과에 근거한 형사상 요소의 징후가 있는 발견으로서, 이후 법령에 따라 후속 조치가 취해지는 것을 말한다.

Penjelasan Pasal 34 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제34조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 35 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제35조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 36 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제36조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 37 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제37조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 38 UU 25/2007 해설
Cukup jelas.

제38조 해설
충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 39 UU 25/2007 해설

Cukup jelas.

제39조 해설

충분히 명확하다.

Penjelasan Pasal 40 UU 25/2007 해설

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4724

제40조 해설

충분히 명확하다.
인도네시아공화국 관보 부록 제4724호

편집 주기

1. 원문 쪽 글자는 정부 공개 PDF에서 추출한 것이다. 추출 과정에서 생긴 글자 깨짐·줄 끝 흔적이 남아 있을 수 있고, 인쇄 원문의 오기는 고치지 않고 그대로 두었다. 제2·12·13·18·25조 판 2의 원문 글자는 UU 6/2023에 부속된 Perppu 2/2022의 글자 인식(OCR) 추출본이며 항 번호의 명백한 인식 오류만 바로잡았다.

2. 이 통합본은 2007-04-26 공포 당시 원 법령(제1조~제40조, 18개 장)에 UU 6/2023에 부속된 Perppu 2/2022 Pasal 77에 의한 5개 조 개정을 반영한 것이며 공식 통합본이 아니다. 개정된 조(제2·12·13·18·25조)는 판 1(개정 전 원 조문)과 판 2(현행)를 차례로 실었고 현행은 판 2이다. 판 2의 문언은 2022-12-30부터 시행 중이며(Perppu 2/2022 제186조), 2023-03-31은 UU 6/2023이 이 Perppu를 법률로 확정한 날이다. 제12조는 그보다 앞서 UU 11/2020으로 개정된 사실이 확인되나(Perpres 10/2021 제2조 (2)), UU 11/2020 시기 문언은 싣지 않았다. UU 11/2020이 제12조 밖에 어느 조를 개정했는지는 원문으로 대조하지 못했다. 이후 다른 법률에 의한 개정 여부는 확인하지 못했으며 「다른 개정 없음」으로 확정하지 않는다. 총 40개 조, 판 45개이다.

3. 장 제목과 조 번호는 원문 편제를 따랐고, 조문 순서를 바꾸거나 요약하지 않았다. 판 2는 같은 조 번호의 판 1 바로 뒤에 놓았다.

4. 조문 번호 아래의 인도네시아어 Pasal은 「조」, ayat은 「항」, huruf는 「호」를 뜻한다.

5. 제22조는 헌법재판소 결정 21-22/PUU-V/2007(2008-03-25 선고)로 일부 효력을 잃었으며 해당 조 아래 역자 주와 해설 아래 역자 주에 밝혔다. 이 통합본은 관보 원문을 그대로 싣고 위헌 부분을 지우지 않았다.

정정 이력

버전	날짜	내용
v1	2026-10-22	최초판. 2007년 원 법령 제1조~제40조 번역, UU 6/2023에 부속된 Perppu 2/2022 Pasal 77에 의한 5개 조 개정(판 2) 반영, 해설 번역 수록. 제22조 헌법재판소 일부 위헌 결정 안내, 판 1·판 2 시행 표기, 다른 개정 미확인 고지를 실었다.

이후 정정이 있으면 이 표에 버전·날짜·정정 내용을 더한다.